PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Plaosan Babat Lamongan 62271
Telp. 0322-6452201; email : kantor@plaosanbabat.com
Website : plaosanbabat.com

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN

NOMOR : 188/ **7** /KEP/413.305.9/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

Menimbang :

a. bahwa dalam Pengorganisasian Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partispasi seluruh unsur masyakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengankat Kader Pembangunan Manusia di Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor …… Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ……);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Otoritas Desa dalam Akselerasi Penrunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 57);
19. Peraturan Desa Plaosan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara SRI SUDIARTI sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada KPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:

a. mensosialisasikan pentingnya konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b. memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
c. terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga Desa untuk mencegah terjadinya stunting;
d. memfasilitasi promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC dan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
e. melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
g. membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
h. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting Desa;
i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi setiap bulan dan Akhir Tahun berupa Manual Scorecards kepada Pemerintah Desa untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Lamongan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Camat Babat;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plaosan;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **7** /KEP/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE TAHUN 2026

NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
SRI SUDIARTI	3524054711880001	Lamongan, 7 November 1988	Jl. Patimura 25 RT 003 RW 001 Desa Plaosan, Kec. Babat

Ditetapkan di : Desa Plaosan
Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO